

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER

MEDIA, HIGH-SALIENCE ISSUE, DAN AGENDA SETTING DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK:
ABOLISI DALAM KASUS TOM LEMBONG

Oleh

Tengku Abdi Pratama , S.A.N.



Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya
Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Awal Mula Kasus Tom Lembong

Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, merupakan salah satu tokoh profesional yang pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015–2016 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tom yang merupakan seorang menteri dikenal sebagai sosok teknokrat yang menaruh perhatian besar pada efisiensi pasar dan peningkatan daya saing ekspor nasional.

Pada tahun 2024, nama Tom kembali mencuat bukan hanya karena kiprahnya di bidang politik yang sempat menjadi tim sukses bagi pasangan Anies Baswedan namun di kaprah ekonomi, yakni karena terseret dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah (GKM). Kasus ini bermula dari kebijakan impor gula yang dilakukan pada masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.

Tuduhan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, seperti yang dialamatkan kepada Tom Lembong ini merupakan isu yang krusial karena menyangkut integritas penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang, baik dalam ranah hukum, administrasi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan terjadi ketika pejabat bertindak melampaui batas, menyimpang dari tujuan, atau secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. (Kasman, 2025). Pada dasarnya seseorang dianggap korupsi jika merugikan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung atau ketika merugikan negara (Fahmiron dan Yuspar, 2025)

B. Keputusan Pengadilan

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, Tom diduga memberikan izin impor gula tanpa koordinasi lintas kementerian, khususnya tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Ia juga dituduh memberikan izin impor kepada pihak non-BUMN, padahal seharusnya impor dilakukan melalui perusahaan milik negara (BUMN) untuk menjaga stabilitas harga dan pengawasan stok nasional. Menurut Kejaksaan, keputusan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, karena terjadi penyimpangan harga dan distribusi gula impor di pasar domestik. Setelah melalui proses panjang, Tom Lembong resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2024 dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Proses jalannya hukum di pengadilan Tipikor Jakarta berjalan cukup alot. Tom sempat mengajukan praperadilan, namun ditolak. Sidang yang berlangsung sejak awal 2025 menghadirkan berbagai saksi dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akhirnya pada 18 Juli 2025, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta, serta menetapkan kerugian negara sebesar Rp 194 miliar. Pihak Tom menyatakan banding atas putusan tersebut.

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
2015-2016	Masa jabatan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan (12 Agu 2015 – 27 Jul 2016) dan pengambilan keputusan soal impor gula kristal mentah.	Di periode ini, ia dituduh memberi izin impor gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN dan tanpa koordinasi antar-kementerian.
29 Okt 2024	Tom resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam kasus impor gula.	Penetapan setelah pemeriksaan dan permohonan praperadilan ditolak.
20 Mar 2025	Majelis hakim meminta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan kepada terdakwa dan majelis.	Hal ini terkait klaim kerugian negara yang dipakai sebagai dasar perkara.
2 Jun 2025	Sidang ditunda karena laporan audit belum lengkap; majelis menunda agenda pemeriksaan saksi.	Proses pengadilan masih berjalan dengan beberapa kendala administratif.
18 Jul 2025	Vonis dijatuhkan: Tom Lembong dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara + denda Rp 750 juta.	Majelis hakim menetapkan kerugian negara sebesar Rp 194,72 miliar (menolak angka sebelumnya Rp 578 miliar).

B. Peranan Media Massa

Ketika Kejaksaan Agung pertama kali menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada Oktober 2024, media nasional seperti *Kompas*, *Tempo*, *CNN Indonesia*, dan *Detik* menjadi sumber utama informasi publik. Berita-berita awal menyoroti latar belakang Tom sebagai mantan menteri ekonomi yang dikenal bersih dan profesional, sehingga penetapan tersangka mengejutkan banyak pihak. Media pada tahap ini berperan sebagai pengungkap fakta awal—memberikan kronologi kebijakan impor gula, daftar perusahaan penerima izin, serta hasil audit sementara dari BPKP.

Media juga berperan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, yakni dengan menyoroti transparansi proses hukum. Beberapa jurnalis investigatif menggali dokumen tender impor, memverifikasi data izin impor, dan mewawancarai pakar hukum untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif. Media menjalankan perannya dalam membuka tabir yang mungkin tidak ingin dipublikasikan dan sifanta rahasia.

Selama persidangan berlangsung pada awal 2025, media menjadi arena perdebatan publik antara dua kubu opini: pihak yang menilai Tom Lembong hanyalah korban kesalahan administratif, dan pihak yang meyakini adanya unsur korupsi yang jelas. Melalui liputan langsung, tajuk rencana, serta talkshow politik seperti di *KompasTV*, *TV One*, dan *Metro TV*, media membantu masyarakat memahami aspek hukum dan ekonomi dari kasus ini. Selain itu media sosial juga berperan besar: tagar seperti

#KasusTomLembong dan #ImporGula sempat menjadi trending di X (Twitter), menandakan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi kasus tersebut.

Peran media semakin menonjol ketika isu abolisi muncul pada akhir Juli 2025. Kabar mengenai surat Presiden Prabowo kepada DPR untuk memberikan abolisi pertama kali tersebar melalui *Antara News* dan *Kompas.com*, lalu disusul pemberitaan analitis dari *The Jakarta Post* dan *Magdalene.co*. Media massa membantu masyarakat memahami makna “abolisi”, membedakannya dari “amnesti”, serta menjelaskan dasar hukumnya dalam Pasal 14 UUD 1945. Namun, sebagian media juga menyoroti dimensi politis di balik keputusan tersebut. Artikel opini di *Tempo.co* dan *ABC Indonesia* menyebut bahwa abolisi Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dapat dimaknai sebagai “politik rekonsiliasi” pascapemilu. Dengan demikian, media berperan sebagai penyeimbang narasi: di satu sisi menyampaikan pernyataan resmi pemerintah, di sisi lain memberikan ruang bagi kritik akademisi, LSM antikorupsi, dan masyarakat sipil.

BAB II FORMULASI KEBIJAKAN PROBLEM IDENTIFICATION DAN AGENDA SETTING

A. Definisi Agenda Setting dalam Proses Kebijakan Publik

Pemerintah dapat menentukan **isu mana yang layak dan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi kebijakan publik**. Dari sisi pemerintah, agenda setting tidak hanya tentang mengidentifikasi sebuah masalah, tetapi juga soal **mengelola kepentingan politik, sumber daya, dan legitimasi publik** agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Dengan kata lain Pemerintah juga berhak menentukan mana yang menjadi prioritas s). John W. Kingdon (dalam Alfathon, Said, dan Hakim. 2025) berpendapat bahwa agenda-setting merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan kebijakan yang dimana didalamnya terdapat daftar isu-isu atau masalah yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah atau orang-orang yang mempunyai wewenang dalam pembuatan keputusan.

Harold Laswell (1956) adalah salah satu ilmuwan pertama yang menguraikan proses pengambilan keputusan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Adapun secara ringkas tahapan proses pengambilan Keputusan berdasarkan Harold Laswell sebagai berikut: (1) identifikasi masalah, (2) penetapan agenda, (3) perumusan kebijakan, (4) legitimasi kebijakan, (5) implementasi kebijakan, dan (6) evaluasi. Dari gambar 1. The Policymaking Proses, agenda setting merupakan tahap kedua setelah identifikasi permasalahan.



Pemikiran Harorld Laswell tersebut tidak jauh berbeda dengan Septiana., dkk.2023 (dalam Alaslan 2021:19) yang membagi menjadi lima langkah dalam perumusan kebijakan yakni 1) penyusunan agenda 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) evaluasi kebijakan. Tahap 1 dan 2 milik Harorld Laswell diramu dalam satu tahap yakni penyusunan agenda.

Sementara itu, menurut Mareta, Adnan, dan Khaidir (2025) salah satu teori yang memiliki relevansi tinggi dalam memahami proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik adalah teori pilihan rasional. Hal itu dikarenakan dalam teori ini diberikan perspektif bahwa bisa jadi aktor dalam sektor publik, baik itu pemerintah

ataupun pemangku kepentingan lainnya, membuat rancangan lalu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan tertentu dan menguntungkan bagi kepentingan mereka. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pengertian terkait kebijakan yang memang sifatnya lebih adaptif dan interpretatif walaupun pada dasarnya kebijakan mengatur mana yang boleh dan tidak boleh (Abdullah, dkk. 2022). Kebijakan bagaimanapun juga memang dalam penetapannya lebih didominasi oleh negara. (Uzzan dan Furat. 2022)

B. Peran Media dalam Agenda Setting Proses Kebijakan Publik (Study Literature)

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan prioritas publik terhadap isu-isu sosial, politik, dan kebijakan. Melalui teori *agenda setting*, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Media sangat berperan dalam berbagai jenis agenda setting dan berpengaruh dalam penentuan kebijakan politik (Bennett & Iyengar, 2009). Astari (2021) dalam tulisannya menyebutkan bahwa media menjadi arus utama dalam memengaruhi sikap politik publik dan politisi dan juga mengubah arus komunikasi. Oleh karena itu, media juga mampu mengubah arah komunikasi politik.

Sementara itu, sebagaimana teori rasional, ada kalanya warga memiliki pemikirannya sendiri. Hal itu tentunya disebabkan luasnya informasi dan cepatnya dalam mengakses informasi bahkan darimana saja. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu (Hamid. 2016). Umpan dari media bisa diterima dengan beragam respon oleh publik, akibatnya bisa jadi terjadi adanya konsep *reversed-agenda setting* dimana media tidak lagi dominan menentukan agenda publik namun sebaliknya, publik punya kuasa menentukan agendanya sendiri, tidak bergantung ke media (Ramadhan dan Humeira. 2022).

Dari bahasan jurnal di atas, bisa kita simpulkan bagaimana media baik itu masa ataupun sosial pada intinya mampu menjadi agen sosial dan dapat mempengaruhi tahap agenda setting dalam proses kebijakan publik. Dalam kasus Tom Lembong ini misalnya, media cukup giat menginfokan dan terus membandingkan dengan kasus korupsi lainnya, akibatnya opini publik beragam dan menuntut respon dari pemerintah.

C. Isu Kasus dan Respons Masyarakat

Inti permasalahan dalam kasus Tom Lembong berawal dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor gula kristal putih (GKP) pada tahun 2016. disaatn kondisi gula masih surplus nasional. Menurut hasil penyidikan Kejaksaan

Agung, kebijakan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 578,1 miliar namun tidak terbukti digunakan secara pribadi. Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara kebijakan publik dan tindakan pidana korupsi.

Kasus ini menjadi ramai karena bagaimana mungkin dianggap korupsi jika tidak menggunakan uang tersebut hanya penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini menjadi rumit dan menyebabkan beragam respon public. Sebagian masyarakat mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, menganggap bahwa setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas kebijakan yang merugikan negara. Namun, sebagian besar pengamat hukum dan aktivis antikorupsi menilai bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong sarat dengan kepentingan politik. Ketika Keputusan

Kasus korupsi ini kemudian menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah mengelola isu hukum dan tata kelola impor sebagai bagian dari **agenda nasional pemberantasan korupsi** dan **reformasi kebijakan pangan**. Dari sudut pandang pemerintah, **agenda setting kasus Tom Lembong** bukan sekadar proses hukum individual, tetapi merupakan **bagian dari strategi kebijakan publik nasional** yang bertujuan untuk:

- 1) memperkuat tata kelola pemerintahan bersih,
- 2) memperbaiki kebijakan impor pangan, dan
- 3) menegaskan posisi pemerintah dalam menindak penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis.

Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kasus ini sebagai **agenda simbolik dan substantif** — simbolik karena menunjukkan komitmen antikorupsi, dan substantif karena menghasilkan reformasi nyata di bidang tata niaga pangan.

Kesimpulan dan Critical Thinking

Tulisan dalam tugas ini menjelaskan bahwa sebuah kebijakan muncul berdasarkan sebuah prioritas bukan hanya dari yang perlu atau tidak perlu tetapi juga menjadi penting dan tidak penting. Kebijakan publik bukan hanya mengatur seperti hukum namun juga harus lah adaptif dan interpretatif. Kebijakan publik bisa tercipta dengan adanya peran media sosial, dimana media sosial yang merupakan agen media mampu menggiring public untuk berfikir dan bertindak. Hal yang menarik adalah ketika munculnya reverse-agenda setting dimana media tidak lagi dominan menentukan agenda publik namun sebaliknya, publik punya kuasa menentukan agendanya sendiri, tidak bergantung ke media. Dari sinilah bisa jadi rakyat yang memegang kuasa (dalam negara kita Indonesia) mampu menciptakan kebijakan publik yang terkesan jauh dari rencana pemerintah dan media yang menginformasikan.

Daftar Pustaka

Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2009). A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication. *Journal of Communication*, 58, 707–731. doi:

Ramadhan dan Humeira. 2022. The Uses of SocialMedia in Journalism Practices:The Reversed-Agenda Setting on Television News Production Jurnal Studi Jurnalistik<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj>JSJ: Jurnal Studi Jurnalistik, 4(2), 2022, 19-34

Mareta, Adnan, dan Khaidir. 2025. Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dan Kaitannya Dengan Teori Rational Choice Dalam Administrasi Publik

Yuspar dan Fahmiron.2025 Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong) Yuspar1*, Fahmiron2 1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Ind Unes *Journal of Swara Justisia* e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701

Astari. 2021 Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara Nabila Astari *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* ISSN : 2655-8238 Vol. 3 No.1 31Januari 2021
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.190>

Abdullah, dkk. 2022 *Jurnal Muara Pendidikan* Vol. 7 No. 1 2022) ejournal.stkip-mmb.ac.id/index.php/mp 148 TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI LANDASAN PENGAMBIL KEBIJAKSANAAN

Hamid, Sohana Abdul. PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT .Special Issue 1 (October 2016) 214-226, ISSN: 1823-884x (Mass Media Effect on Changes in Social Community) Sohana Abdul Hamid

Buku

Martin, K. (2021). *Public Policy : Origins, Practice and Anaysis*.
<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1241>

Septiana, A. R. (2023). Anis Ribcalia Septiana Suprpto. In *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi* (Issue May). www.globaleksekutifteknologi.co.id

Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Uzun, A., & Furat, B. (2022). Public Policy: Concept and Theory. *The Handbook of Public Administration*, Vol. 1, 1(January), 103–121.